



**P U T U S A N**

**Nomor : 99/PID/2015/PTY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **ENDANG MURNIATI, SH. ;**  
Tempat Lahir : Magetan ;  
Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun / 18 Desember 1962 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Podang No.11, Demangan Baru, Caturtunggal,  
Depok, Kab. Sleman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Notaris/PPAT ;  
Pendidikan : S2 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal

1. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1387/O.4.14/Epp.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tertanggal 06 Mei 2015 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Nomor : 243/Pid.B/2015/PN.Smn. tanggal 21 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Nomor : 243/Pid.B/2015/PN.Smn. tanggal 11 Juni 2015, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;

**Pengadilan TINGGI tersebut ;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Desember 2013 Nomor 99/Pid/2015/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara Pidana Nomor 243/Pid.B/PN Smn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Nopember 2015 dan membaca pula surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 99/pid/2015/PT YYK 23 Desember 2015 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut di atas ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM/136/SLEMAN/05/2015 tertanggal 2 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Mei 2015 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Ny. Endang Murniati, SH, pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 11.25 Wib, dan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Notaris / PPAT Endang Murniati, SH. jalan Colombo No.2A, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan pidana, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dalam tanggungjawab masing-masing dengan Antonius Yoseph Prampihartono Alias Toni, Ny. Eny Setyaningsih, dan Bunyani Alias Ibung Alias Ipung ( masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah / Splitsing ) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Ny. Eny Setyaningsih mendapat informasi dari Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung yang sedang memerlukan sejumlah uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/ Sariharjo atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Dusun Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman seluas 1.450 m2,



atas nama Subagiyono, Cs yang oleh Saksi Bunyani alias Ibung alias Ipung dikatakan sebagai milik kakak kandungnya, namun Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung pada saat itu mengatakan tidak bisa menghadirkan pemegang hak atas tanah tersebut, dan setelah Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung mengetahui bahwa calon penyandang dana yang akan meminjam adalah orang yang bernama Isyudiarsih, maka Saksi Bunyani alias Ibung alias Ipung menolak untuk bertemu langsung dengan Isyudiarsih, kemudian menyerahkan masalah pinjaman dengan agunan SHM Nomor : 1915/Sariharjo tersebut kepada Saksi Ny. Eny Setyaningsih;

- Selanjutnya Saksi Ny. Eny Setyaningsih menghubungi Saksi Isyudiarsih memberitahukan bahwa ada orang yang akan mencari pinjaman uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, setelah itu Saksi Isyudiarsih menghubungi kakak kandungnya yang bernama Isyudono dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang akan mencari pinjaman uang dengan jaminan SHM, dan Saksi Isyudono menyatakan bersedia memberikan pinjaman dengan syarat dibuatkan Perikatan Jual Beli atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo tersebut, dengan catatan jika dalam waktu 6 (enam) bulan pihak yang mendapat pinjaman uang tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Isyudono, maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo yang dijadikan agunan tersebut akan dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Akte Jual Beli;
- Bahwa atas persyaratan yang diajukan oleh Saksi Isyudono tersebut telah disetujui oleh pihak penerima pinjaman uang yakni Bunyani alias Ibung alias Ipung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 11.25 Wib, Saksi Isyudono telah datang di Kantor Notaris Endang Murniati, SH. bertemu dengan Bunyani Alias Ibung Alias Ipung bersama dengan Antonius Yoseph Prampihartono Alias Toni, yang pada saat itu mengaku atau menyatakan sebagai Subagiyono, yang mengaku mewakili Ahli Waris Ny. Mujiyem sebagai atas nama pemilik sebidang tanah yang tercantum di dalam SHM Nomor : 1915/ Sariharjo untuk menandatangani Perikatan Jual Beli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika datang ke Kantor Notaris Ny. Endang Murniati, SH., Saksi Ny. Eny Setyaningsih datang terlebih dahulu kemudian disusul oleh Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung yang datang bersamaan dengan Antonius Prampihartono alias Toni, kemudian Bunyani Alias Ibung Alias Ipung menjelaskan dihadapan Notaris Ny. Endang Murniati, SH bahwa tidak bisa menghadirkan orang yang bernama Subagiyono sebagaimana tercatat sebagai pemegang hak atas SHM Nomor : 1915/Sariharjo, selanjutnya Bunyani alias Ibung alias Ipung mengajukan Antonius Prampihartono alias Toni untuk mengaku sebagai Subagiyono, dan Bunyani Alias Ibung Alias Ipung mengaku akan bertanggungjawab sepenuhnya jika dikemudian hari ada permasalahan;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Ny. Endang Murniati, SH selaku Notaris/ PPAT diterbitkan atau dibuatkan Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 antara Tuan Subagiyono selaku Penjual atau pihak Kesatu, dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli atau pihak Kedua, meskipun Terdakwa Ny. Endang Murniati, SH. mengetahui jika yang mengaku sebagai Tuan Subagiyono selaku pihak penjual adalah bukan orang yang sebenarnya, melainkan adalah Antonius Yoseph Prampihartono Alias Toni;
- Bahwa ketika Terdakwa selaku Notaris / PPAT menerbitkan atau membuat dan menandatangani Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 antara Tuan Subagiyono selaku Penjual atau pihak Kesatu, dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli atau pihak Kedua tersebut, Terdakwa tidak dapat menghadirkan atau menghadapkan secara bersama-sama para pihak pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011, namun Terdakwa telah meyakinkan Saksi Korban Isyudono seolah-olah Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 tersebut telah dibuat dengan memenuhi atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah diterbitkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 Terdakwa selaku Notaris/PPAT telah menerbitkan atau membuat Akte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor : 58 / 2011 atas sebidang tanah hak milik yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo antara Tuan Subagiyono yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk atas nama Tuan Gito Widodo, Nyonya Suminem, Tuan Suyitno Alias Sunaryo dan Tuan Sutarjo selaku Penjual yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama; dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua, tetapi ketika terdakwa menerbitkan atau membuat Akte Jual Beli Nomor : 58 / 2011 tanggal 31 Desember 2011, terdakwa selaku Notaris / PPAT tidak dapat menghadirkan atau menghadapkan para pihak secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan didalam Akte Jual Beli Nomor : 58 / 2011 tanggal 31 Desember 2011, dan Terdakwa tidak membacakan atau memberitahukan seluruh isi Akte tersebut dihadapan para pihak secara bersama-sama, tetapi Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut seolah-olah bahwa penerbitan atau pembuatan kedua Akta tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang sehingga hal tersebut membuat Saksi Korban Isyudono menjadi percaya dan tertarik untuk menyerahkan sesuatu barang yang dalam perkara ini berupa sejumlah uang yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.698.500.000,- ( enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) guna untuk uang perikatan jual beli maupun biaya-biaya administrasi yang penyerahannya dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Uang sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) oleh Saksi Isyudono diserahkan kepada orang yang mengaku bernama Subagiyono dihadapan Noratis/PPAT Ny. Endang Murniati, SH pada tanggal 29 April 2011;
- Uang sebesar Rp.380.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah ) ditransfer dari rekening Isyudiarsih di Bank Mandiri ke Rekening Endang Murniati, SH. dengan nomor Rekening 1370006326959 tanggal 12 Mei 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.118.000.000,- ( seratus delapan belas juta rupiah ) oleh Isyudiarsih diserahkan kepada Endang Murniati, SH. pada tanggal 23 Desember 2011;
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh ISYUDIARSIH diserahkan kepada Endang Murniati, SH melalui stafnya pada tanggal 30 Januari 2012;
- Uang sebesar Rp.55.500.000,- ( lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) oleh sdaksi Isyudono diserahkan kepada Endang Murniati, SH. melalui stafnya pada tanggal 31 Januari 2011;
- Uang sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) oleh Saksi Isyudono diserahkan kepada Endang Murniati, SH. melalui stafnya pada tanggal 31 Januari 2012 ;
- Bahwa setelah Saksi Korban Isyudono menyerahkan sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas, ternyata setelah lewat batas waktu yaitu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011, pihak penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya sehingga oleh Terdakwa selaku Notaris / PPAT dibuatkan Akte Jual Beli Nomor : 58/2011 tanggal 31 Desember 2011, namun ketika proses jual beli akan diselesaikan dengan cara melakukan pengecekan ke Kantor BPN Sleman, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo yang dijadikan dasar pembuatan Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 dan Akte Jual Beli Nomor : 58 tanggal 31 Desember 2011 tersebut adalah dinyatakan sudah dimatikan atau tidak berlaku lagi, sehingga Saksi Korban Isyudono merasa tertipu oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ketiga temannya yakni Antonius Yoseph Prampihartono Alias Toni, Eny Setyaningsih, dan Bunyani Alias Ibung Alias Ipung ( masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah / Splitsing ), kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ketiga temannya tersebut di atas Saksi Korban Isyudono menderita kerugian berupa pembayaran perikatan jual beli tanah dan biaya-biaya administrasi kepada Notaris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Murniati, SH. (Terdakwa) yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.698.500.000,- ( enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Ny. Endang Murniati, SH, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, melakukan pemalsuan surat jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Ny. Eny Setyaningsih mendapat informasi dari saksi Bunyani alias Ibung alias Ipung yang sedang memerlukan sejumlah uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo atas sebidang tanah yang berlokasi di jalan Palagan Tentara Pelajar Dusun Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman seluas 1.450 m2, atas nama Subagiyono, Cs yang oleh Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung dikatakan sebagai milik kakak kandungnya, namun saksi Bunyani alias Ibung alias Ipung pada saat itu mengatakan tidak bisa menghadirkan pemegang hak atas tanah tersebut, dan setelah saksi Bunyani alias Ibung alias Ipung mengetahui bahwa calon penyandang dana yang akan meminjam adalah orang yang bernama Isyudiarsih, maka Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung menolak untuk bertemu langsung dengan Isyudiarsih, kemudian menyerahkan masalah peminjaman dengan agunan SHM Nomor : 1915/Sariharjo tersebut kepada Saksi Ny. Eny Setyaningsih;
- Selanjutnya Saksi Ny. Eny Setyaningsih menghubungi Saksi Isyudiarsih memberitahukan bahwa ada orang yang akan mencari pinjaman uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, setelah itu Saksi Isyudiarsih menghubungi kakak kandungnya yang bernama Isyudono dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang akan mencari pinjaman uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan SHM, dan Saksi Isyudono menyatakan bersedia memberikan pinjaman dengan syarat dibuatkan Perikatan Jual Beli atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo tersebut, dengan catatan jika dalam waktu 6 (enam) bulan pihak yang mendapat pinjaman uang tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Isyudono, maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo yang dijadikan agunan tersebut akan dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Akte Jual Beli;

- Bahwa atas persyaratan yang diajukan oleh Saksi Isyudono tersebut telah disetujui oleh pihak penerima pinjaman uang yakni Munyani alias Ibung alias Ipung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 11.25 Wib, Saksi Isyudono telah datang di Kantor Notaris Endang Murniati, SH. bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Subagiyono yang mengaku mewakili Ahli Waris Ny. Mujiyem sebagai atas nama pemilik sebidang tanah yang tercantum didalam SHM Nomor : 1915/ Sariharjo untuk menandatangani Perikatan Jual Beli;
- Bahwa ketika datang ke Kantor Notaris Endang Murniati, SH., Saksi Ny. Eny Setyaningsih datang terlebih dahulu kemudian disusul oleh Bunyani Alias Ibung Alias Ipung yang datang bersamaan dengan Antonius Prampihartono alias Toni, kemudian Bunyani alias Ibung alias Ipung menjelaskan dihadapan Notaris Ny. Endang Murniati, SH bahwa tidak bisa menghadirkan orang yang bernama Subagiyono sebagaimana tercatat sebagai pemegang hak atas SHM Nomor : 1915/Sariharjo, selanjutnya Bunyani Alias Ibung Alias Ipung mengajukan Antonius Prampihartono alias Toni untuk mengaku sebagai Subagiyono, dan Bunyani alias Ibung alias Ipung mengaku akan bertanggungjawab sepenuhnya jika dikemudian hari ada permasalahan;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Ny. Endang Murniati, SH selaku Notaris/ PPAT diterbitkan atau dibuatkan Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 antara Tuan Subagiyono selaku Penjual atau pihak Kesatu, dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli atau pihak Kedua;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika Terdakwa selaku Notaris / PPAT menerbitkan atau membuat dan menandatangani Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 antara Tuan Subagiyono selaku Penjual atau pihak Kesatu, dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli atau pihak Kedua tersebut, terdakwa tidak dapat menghadirkan atau menghadapkan secara bersama-sama para pihak pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011, sehingga penerbitan atau pembuatan Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum formil;
- Bahwa setelah diterbitkan Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 Terdakwa selaku Notaris/PPAT telah menerbitkan atau membuat Akte Jual Beli Nomor : 58 / 2011 atas sebidang tanah hak milik yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo antara Tuan Subagiyono yang bertindak atas diri sendiri dan untuk atas nama Tuan Gito Widodo, Nyonya Suminem, Tuan Suyitno Alias Sunaryo dan Tuan Sutarjo selaku Penjual yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama, dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua, tetapi ketika Terdakwa menerbitkan atau membuat Akte Jual Beli Nomor : 58 / 2011 tanggal 31 Desember 2011, Terdakwa selaku Notaris / PPAT tidak dapat menghadirkan atau menghadapkan para pihak secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan didalam Akte Jual Beli Nomor : 58 / 2011 tanggal 31 Desember 2011 dan Terdakwa tidak membacakan atau memberitahukan seluruh isi Akte tersebut dihadapan para pihak secara bersama-sama, sehingga Akte Otentik tersebut oleh Terdakwa dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum formil;
- Bahwa setelah penandatanganan dan penerbitan kedua Akta Otentik tersebut di atas, Saksi Korban Isyudono telah menyerahkan sejumlah uang yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.698.500.000,- ( enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) guna untuk uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan jual beli maupun biaya-biaya administrasi yang penyerahannya dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) oleh Saksi Isyudono diserahkan kepada orang yang mengaku bernama Subagiyono dihadapan Noratis/PPAT Endang Murniati, SH pada tanggal 29 April 2011;
- Uang sebesar Rp.380.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah ) ditransfer dari rekening Isyudiarsih di Bank Mandiri ke Rekening Endang Murniati, SH. dengan nomor Rekening 1370006326959 tanggal 12 Mei 2011;
- Uang sebesar Rp.118.000.000,- ( seratus delapan belas juta rupiah ) oleh Isyudiarsih diserahkan kepada Endang Murniati, SH. pada tanggal 23 Desember 2011;
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Isyudiarsih diserahkan kepada Endang Murniati, SH melalui stafnya pada tanggal 30 Januari 2012;
- Uang sebesar Rp.55.500.000,- ( lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Isyudono diserahkan kepada Endang Murniati, SH. melalui stafnya pada tanggal 31 Januari 2011;
- Uang sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) oleh Saksi Isyudono diserahkan kepada Endang Murniati, SH melalui stafnya pada tanggal 31 Januari 2012;

Bahwa setelah Saksi Korban Isyudono menyerahkan sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas, ternyata setelah lewat batas waktu yaitu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Akte Perikatan Jual Beli Nomor :04 tanggal 29 April 2011, pihak penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya sehingga oleh Terdakwa selaku Notaris / PPAT dibuatkan Akte Jual Beli Nomor : 58/2011 tanggal 31 Desember 2011, namun ketika proses jual beli akan diselesaikan dengan cara melakukan pengecekan ke Kantor BPN Sleman, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo yang dijadikan dasar pembuatan Akte Perikatan Julian Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 dan Akte Jual Beli Nomor : 58 tanggal 31 Desember 2011 tersebut adalah dinyatakan sudah dimatikan atau tidak berlaku lagi, dan ketika terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan atau membuat kedua Akte Otentik tersebut diatas, dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan hukum formal, kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Isyudono menderita kerugian berupa pembayaran perikatan jual beli tanah dan biaya-biaya administrasi kepada Notaris Ny. Endang Murniati, SH. (Terdakwa) yang seluruhnya mencapai sebesar Rp. 698.500.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Ny. Endang Murniati, SH, bersama dengan Antonius Yoseph Prampihartono Alias Toni, Eny Setyaningsih, dan Bunyani Alias Ibung Alias Ipung ( masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah / Splitsing ) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Ny. Eny Setyaningsih mendapat informasi dari saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung yang sedang memerlukan sejumlah uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/ Sariharjo atas sebidang tanah yang berlokasi di jalan Palagan Tentara Pelajar, Dusun Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman seluas 1.450 m2, atas nama Subagiyono, Cs yang oleh Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung dikatakan sebagai milik kakak kandungnya, namun Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung pada saat itu mengatakan tidak bisa



menghadirkan pemegang hak atas tanah tersebut, dan setelah Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung mengetahui bahwa calon penyandang dana yang akan meminjam adalah orang yang bernama Isyudiarsih, maka Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung menolak untuk bertemu langsung dengan Isyudiarsih, kemudian menyerahkan masalah pinjaman dengan agunan SHM Nomor : 1915/Sariharjo tersebut kepada Saksi Ny. Eny Setyaningsih;

- Selanjutnya Saksi Ny. Eny Setyaningsih menghubungi Saksi Isyudiarsih memberitahukan bahwa ada orang yang akan mencari pinjaman uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, setelah itu Saksi Isyudiarsih menghubungi kakak kandungnya yang bernama Isyudono dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang akan mencari pinjaman uang dengan jaminan SHM, dan Saksi Isyudono menyatakan bersedia memberikan pinjaman dengan syarat dibuatkan Perikatan Jual Beli atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo tersebut, dengan catatan jika dalam waktu 6 (enam) bulan pihak yang mendapat pinjaman uang tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Isyudono, maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo yang dijadikan agunan tersebut akan dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Akte Jual Beli;
- Bahwa atas persyaratan yang diajukan oleh Saksi Isyudono tersebut telah disetujui oleh pihak penerima pinjaman uang yakni Munyani alias Ibung alias Ipung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 11.25 Wib, Saksi Isyudono telah datang di Kantor Notaris Endang Murniati, SH. bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Subagiyono yang mengaku mewakili Ahli Waris Ny. Mujiyem sebagai atas nama pemilik sebidang tanah yang tercantum didalam SHM Nomor : 1915/ Sariharjo untuk menandatangani Perikatan Jual Beli;
- Bahwa ketika datang ke Kantor Notaris Endang Murniati, SH saksi Ny. Eny Setyaningsih datang terlebih dahulu kemudian disusul oleh Bunyani alias Ibung alias Ipung yang datang bersamaan dengan Antonius Prampihartono alias Toni, kemudian Bunyani alias Ibung alias Ipung menjelaskan dihadapan Notaris Ny. Endang Murniati, SH bahwa tidak bisa menghadirkan orang yang bernama Subagiyono sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai pemegang hak atas SHM Nomor : 1915/Sariharjo, selanjutnya Bunyani alias Ibung alias Ipung mengajukan Antonius Prampihartono Alias Toni untuk mengaku sebagai Subagiyono, dan Bunyani Alias Ibung Alias Ipung mengaku akan bertanggungjawab sepenuhnya jika dikemudian hari ada permasalahan;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Ny. Endang Murniati, SH selaku Notaris/ PPAT diterbitkan atau dibuatkan Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 antara Tuan Subagiyono selaku Penjual atau pihak Kesatu, dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli atau pihak Kedua;
- Bahwa ketika Terdakwa selaku Notaris / PPAT menerbitkan atau membuat dan menandatangani Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 antara Tuan Subagiyono selaku Penjual atau pihak Kesatu, dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli atau pihak Kedua tersebut, terdakwa tidak dapat menghadirkan atau menghadapkan secara bersama-sama para pihak pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011, sehingga penerbitan atau pembuatan Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011 tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum formil;
- Bahwa setelah diterbitkan Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April 2011, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 Terdakwa selaku Notaris/PPAT telah menerbitkan atau membuat Akte Jual Beli Nomor : 58 / 2011 atas sebidang tanah hak milik yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo antara Tuan Subagiyono yang bertindak atas diri sendiri dan untuk atas nama Tuan Gito Widodo, Nyonya Suminem, Tuan Suyitno Alias Sunaryo dan Tuan Sutarjo selaku Penjual yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama, dengan Tuan Isyudono selaku Pembeli yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua, tetapi ketika terdakwa menerbitkan atau membuat Akte Jual Beli Nomor : 58 / 2011 tanggal 31 Desember 2011, Terdakwa selaku Notaris / PPAT tidak dapat menghadirkan atau menghadapkan para pihak secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan didalam Akte Jual Beli Nomor : 58 / 2011 tanggal 31 Desember 2011 dan Terdakwa tidak membacakan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan seluruh isi Akte tersebut dihadapan para pihak secara bersama-sama, sehingga Akte Otentik tersebut oleh Terdakwa dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum formil;

- Bahwa setelah penandatanganan dan penerbitan kedua Akte Otentik tersebut di atas, Saksi Korban Isyudono telah menyerahkan sejumlah uang yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.698.500.000,- ( enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) guna untuk uang perikatan jual beli maupun biaya-biaya administrasi yang penyerahannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) oleh Saksi Isyudono diserahkan kepada orang yang mengaku bernama SUBAGIYONO dihadapan Noratis/PPAT Endang Murniati, SH pada tanggal 29 April 2011;
- Uang sebesar Rp.380.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah ) ditransfer dari rekening Isyudiarsih di Bank Mandiri ke Rekening Endang Murniati, SH. dengan nomor Rekening 1370006326959 tanggal 12 Mei 2011;
- Uang sebesar Rp.118.000.000,- ( seratus delapan belas juta rupiah ) oleh Isyudiarsih diserahkan kepada Endang Murniati, SH. pada tanggal 23 Desember 2011;
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) oleh Isyudiarsih diserahkan kepada Endang Murniati, SH melalui stafnya pada tanggal 30 Januari 2012;
- Uang sebesar Rp.55.500.000,- ( lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) oleh Saksi Isyudono diserahkan kepada Endang Murniati, SH. melalui stafnya pada tanggal 31 Januari 2011;
- Uang sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) oleh Saksi Isyudono diserahkan kepada Endang Murniati, SH melalui stafnya pada tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa setelah Saksi Korban Isyudono menyerahkan sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas, ternyata setelah lewat batas waktu yaitu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Akte Perikatan Jual Beli Nomor :04 tanggal 29 April 2011, pihak penerima pinjaman tidak dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjamannya sehingga oleh Terdakwa selaku Notaris / PPAT dibuatkan Akte Jual Beli Nomor :58/2011 tanggal 31 Desember 2011, namun ketika proses jual beli akan diselesaikan dengan cara melakukan pengecekan ke Kantor BPN Sleman, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 1915/Sariharjo yang dijadikan dasar pembuatan Akte Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 29 April 2011 dan Akte Jual Beli Nomor : 58 tanggal 31 Desember 2011 tersebut adalah dinyatakan sudah dimatikan atau tidak berlaku lagi, dan ketika terdakwa menerbitkan atau membuat kedua Akte Otentik tersebut diatas, dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan hokum formal, kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Isyudono menderita kerugian berupa pembayaran perikatan jual beli tanah dan biaya-biaya administrasi kepada Notaris Endang Murniati, SH (Terdakwa) yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.698.500.000,- ( enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Telah membaca surat Tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ny. ENDANG MURNIATI, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara turut serta turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ny. ENDANG MURNIATI, SH.** Berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.500.000,- dengan tanda tangan an. Subagiyono tanpa tanggal ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- dengan tanda tangan dan stempel an. Endang Murniati,SH. Tanggal 31 Januari 2013 ;
- 3.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.55.500.000,- dengan tanda tangan dan stempel an. Endang Murniati, SH. Tanggal 31 Januari 2012;
4. 1 lembar tanda bukti transfer uang senilai Rp.380.000.000,- dari rekening nomor 13700067449895 an. M. Isyudiarsih kepada rekening nomor 1370006326959 tanggal 12 Mei 2011 ;
5. 1 lembar tanda bukti transfer uang senilai Rp.380.000.000,- dari rekening nomor 13700067449895 an. M. Isyudiarsih kepada rekening nomor 1370006326959 tanggal 12 Mei 2011 ;
6. 1 (satu) bendel perikatan jual beli nomor 04 tanggal 29 April 2011 tercatat an. Penjual Subagiyono dan pembeli Isyudono ;
7. 1 (satu) bendel akta jual beli nomor 58 tanggal 31 Desember 2011 tercatat atas nama penjual Subagiyono dan pembeli Isyudono ;
8. 1 lembar surat pernyataan persetujuan harga para ahli waris alm. MUJIYEM tanggal 30 Januari 2012 ;
9. 1 lembar surat kuasa para ahli waris alm. Ny. MUJIYEM kepada SUBAGIYONO untuk menandatangani Akta Penjualan obyek SHM No. 1915/Sariharjo tanggal 23 Februari 2012 ;
- 10.1 (satu) lembar bukti pendaftaran peralihan hak SHM 1915/Sariharjo tanggal 07 Februari 2012 dengan kop kantor Pertanahan kab. Sleman
- 11.1 lembar surat pernyataan yang ditandatangani Kadus Jongkang tanggal 28 Februari 2012 ;
- 12.1 (satu) buah fotokopi SHM No.1915 yang dilegalisasi ;  
Dipergunakan dalam Perkara An. BUNYANI Als. IBUNG
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;  
Telah membaca pembelaan / pledoi yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Negeri Sleman yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat perdamaian tertanggal 02 September 2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi ISYUDONO baik secara tersurat/explicit maupun tersirat implicit merupakan keterangan saksi ISYUDONO maupun bukti surat menerangkan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya, oleh karenanya apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan status hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama, yaitu turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur : Pasal 378 yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 yo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Selanjutnya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mohon putusan yang ringan ringannya ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang ringan ringannya ;

Telah memperhatikan replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Negeri Sleman secara lisan yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berhubung pembelaan Terdakwa pada prinsipnya mengakui bersalah dan hanya meminta keringanan hukuman maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya .

Telah membaca salinan resmi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 243/Pid.B/2015/PN Smn yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ny. ENDANG MURNIATI, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ny. ENDANG MURNIATI, SH.** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.500.000.000,- dengan tanda tangan an. Subagiyono tanpa tanggal;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- dengan tanda tangan dan stempel an. Endang Murniati, SH. Tanggal 31 Januari 2013;
3. 1 lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.55.500.000,- dengan tanda tangan dan stempel an. Endang Murniati, SH. Tanggal 31 Januari 2012;
- 4.1 lembar tanda bukti transfer uang senilai Rp.380.000.000,- dari rekening nomor 13700067449895 an. M. Isyudiarsih kepada rekening nomor 1370006326959 tanggal 12 Mei 2011;
- 5.1 lembar tanda bukti transfer uang senilai Rp.118.000.000,- dari rekening nomor 13700067449895 an. M. Isyudiarsih kepada rekening nomor 1370006326959 tanggal 23 Desember 2011;
- 6.1 (satu) bendel perikatan jual beli nomor 04 tanggal 29 April 2011 tercatat an. Penjual Subagiyono dan pembeli Isyudono;-
- 7.1 (satu) bendel akta jual beli nomor 58 tanggal 31 Desember 2011 tercatat atas nama penjual Subagiyono dan pembeli Isyudono;
- 8.1 lembar surat pernyataan persetujuan harga para ahli waris alm. MUJIYEM tanggal 30 Januari 2012;
- 9.1 lembar surat kuasa para ahli waris alm. Ny. MUJIYEM kepada SUBAGIYONO untuk menandatangani Akta Penjualan obyek SHM No. 1915/Sariharjo tanggal 23 Februari 2012;
10. 1 (satu) lembar bukti pendaftaran peralihan hak SHM 1915/Sariharjo tanggal 07 Februari 2012 dengan kop kantor Pertanahan kab. Sleman;
- 11.11 lembar surat pernyataan yang ditandatangani Kadus Jongkang tanggal 28 Februari 2012;
12. 1 (satu) buah fotokopi SHM No.1915 yang dilegalisasi;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Antonius Yoseph Pramihartono, cs ;***

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 37/AKTA.Pid.B/2015/PN Smn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 243/Pid.B/2015/PN Smn.

Selanjutnya permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sebagaimana tercatat dalam pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa Nomor 37/AKTA Pid/2015/PN Smn .

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadlan Negeri Sleman tanggal 23 Nopember 2015. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tercatat dalam Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa yang dibuat dan di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman.

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang di tandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor W 13.U2/4316/Hk.01/X1/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 243 /Pid.B/2015/PN Smn tanggal 5 Nopember 2015 akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya masa pemedanaan yang dijatuhkan pada Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim di tingkat banding untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah disampaikan pada





Pengadilan tingkat pertama karena dirasa Putusan Pengadilan Negeri Sleman terlalu ringan dan belum menunjukkan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam tingkat banding ini masih tetap menyampaikan permohonan seperti yang pernah disampaikan dalam pembelaannya/pledoinya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding tidak akan membahas lebih lanjut atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, karena fakta yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 378 yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 yo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim ditingkat pertama mempunyai pendapat yang sama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sehingga baik Majelis Hakim tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada perbedaan mengenai Dakwaan yang terbukti hanya terdapat perbedaan mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim di Tingkat Pertama karena Penuntut Umum berpendapat dengan penjatuhan pidana bersyarat dipandang masih sangat ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat karena Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya dan Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan saksi korban ( saksi ISYUDONO ) dengan surat perdamaian tanggal 2 September 2015 dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama seluruh berkas perkara Terdakwa ENDANG MURNIATI,SH dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 243/Pid.B/2015/PN Smn tanggal 5 Nopember 2015, memori banding Jaksa Penuntut umum, Berita Acara Penyidikan perkara Terdakwa, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ny ENDANG MURNIATI,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut “

Maka atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum yang di jadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, dan sependapat pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 243/Pid.B/2015/PN Smn tanggal 5 Nopember 2015. Dapat disetujui dan di kuatkan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dalam dua tingkat Pengadilan maka harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 yo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 243/Pid.B/2015/PN Smn tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu , tanggal 23 Maret 2016 oleh kami **Eko Tunggul Pribadi, SH..** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Budi Setiyono, SH.MH.** dan **Sutjahjo Padmo Wasono, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj Komariah,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. BUDI SETIYONO,SH.,MH.**

**EKO TUNGGUL PRIBADI,SH.**

**2. SUTJAHJO PADMO WASONO, S.H.MH.**

Panitera Pengganti

**Hj.KOMARIAH,SH.MH**